

#### **IV. KONDISI UMUM BMT BINA IHSANUL FIKRI**

Keadaan umum BMT Bina Ihsanul Fikri terdiri dari letak geografis BMT, profil BMT Bina Ihsanul Fikri, Perkembangan usaha dari BMT Bina Ihsanul Fikri, program-program pembiayaan. Letak geografis menjelaskan wilayah administrasi BMT yang menjadi tempat penelitian. Profil menjelaskan mengenai sejarah berdirinya BMT, visi dan misi, dan struktur organisasi. Perkembangan usaha BMT menjelaskan jumlah anggota, sektor anggota, profil keuangan, laba. Program-program pembiayaan menjelaskan apa saja program yang tersedia dan bagaimana prosedurnya. Semua data tersebut bersumber dari BMT Bina Ihsanul Fikri tahun 2016.

##### **A. Letak Geografis BMT Bina Ihsanul Fikri**

BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki 11 cabang yang tersebar di seluruh Yogyakarta. BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki kantor pusat yang beralamat di jalan Semangu no 2B Gedongkuning, Yogyakarta. Cabang BMT yang digunakan sebagai tempat penelitian terdiri dari 4 cabang yaitu BMT BIF cabang Parangtritis, cabang Pleret, Cabang Brosot, dan Cabang Bugisan.

Lokasi BMT cabang Parangtritis beralamatkan di jalan Parangtritis KM 21, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. Secara geografis, BMT BIF cabang Parangtritis didaerah pertokoan serta dekat dengan pasar tradisional. Letak cabang Parangtritis berada diantara 2 desa lainnya dalam wilayah kecamatan Bambanglipuro. Batas-batas wilayah tersebut yaitu desa mulyodadi dan sumber mulyo.

Lokasi BMT BIF cabang Pleret beralamat di jalan Raya Pleret, depan kantor camat Pleret, Bantul. Secara geografis BMT BIF cabang Pleret terletak di daerah pertokoan dan juga perumahan serta dekat dengan pasar tradisional yaitu pasar Pleret. Letak BMT BIF cabang Pleret berada di 4 desa yang masih berada di kecamatan pleret yaitu sebelah utara desa Jambida, selatan desa Segoroyoso, timur desa Wonoktomo, dan barat desa Bawunan.

Lokasi BMT BIF cabang Brosot beralamatkan di jalan Raya Brosot no 1 Galur, Kulon Progo. Secara geografis BMT BIF cabang Pleret terletak di daerah pertokoan dan dekat dengan perumahan dan juga tepat di depan pasar Galur. Letak BMT BIF cabang Brosot berada di sebelah utara kecamatan Lendah, Selatan sungai progo, timur dan barat Kranggan.

### **B. Profil BMT Bina Ihsanul Fikri**

BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan lembaga keuangan dengan pola bagi hasil yang didirikan pada tahun 1996 di Gedong kuning. Alasan untuk mendirikan BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu dikarenakan banyaknya usaha kecil yang memerlukan modal dan dicukupi oleh rentenir dan lintar darat yang notabene suku bunga besar. Selain itu misi dakwah yang belum terasa sempurna dalam menyentuh kebutuhan ekonomi juga turut melatar belakangi berdirinya BMT Bina Ihsanul Fikri. Sehingga pada 11 Maret 1997 BMT Bina Ihsanul Fikri resmi memperoleh badan hukum dengan no159/BH/KWK.12/V/1997.

Pada prinsip BMT BIF membagi menjadi dua yaitu Baitul mal atau usaha sosial yang bergerak dalam penghimpunan dana, zakat, infaq dan sedeqah yang mentasyarufkan terhadap delapan ashnaf. Dengan skala prioritas untuk

pengentasan kemiskinan program ekonomi produktif dan beasiswa. Sedangkan usaha bisnis bergerak dalam memberdayakan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposite berjangka. Serta melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan/kredit kepada pengusaha kecil dan kecil kebawah dengan sytem bagi hasil.

BMT BIF mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam membantu memberdayakan ekonomi kecil. Sampai saat ini BMT BIF memiliki 11 Cabang yang tersebar diseluruh Yogyakarta. BMT BIF pusat, kantor cabang Parangtritis, kantor cabang Brosot, kantor cabang Bugisan, kantor cabang Pleret, kantor cabang Gunung Kidul, Gamping, Nitikan, Sleman, Tajem, dan Brebah. Dari 11 kantor cabang yang tersedia pemilihan lokasi di tiga kantor cabang yaitu kantor cabang Prangtritis yang beralamat di JL. Parangtritis KM 29. Kantor cabang Pleret yang beralamat di jalan raya pleret. Kantor cabang Brosot dyang beralamat di jalan Raya Brosot no 1, galur Kulon Progo.


BMT BIF memiliki visi yaitu lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan ummat. Misi dari BMT BIF yaitu menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama, memberikan pelayananyang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah, dan mewujudkan kehidupan ummat yang islami. BMT BIF juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola oleh badan pengurus.

### C. Perkembangan Usaha BMT Bina Ihsanul Fikri

Suatu usaha passti mengalami perkembangan setiap tahunnya, hal ini dapat disebabkan anggota, jumlah dana yang dikelola, dan keuntungan yang dihasilkan. Perkembangan usaha BMT Bina Ihsanul Fikri dapat dilihat dari jumlah anggota, sektor ekonomi anggota, nilai simpan dan pinjam, dan laba.

#### 1. Jumlah anggota

Jumlah anggota di BMT Bina Ihsanul Fikri digunakan untuk melihat perkembangan anggota setiap tahunnya. Jumlah anggota BMT Bina Ihsanul Fikri dibedakan berdasarkan anggota penabung dan anggota peminjam. Data tahun 2016 jumlah anggota keselurahn BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu 37.886 orang.



Terlihat dari Gambar 2 jika jumlah nasabah BMT BIF selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Dengan penambahan jumlah nasabah yang selalu signifikan ini dapat membantu perkembangan usaha dari BMT BIF. Sehingga penyaluran dan penghimpunan dana yang dilakukan berjalan dengan lancar.

#### 2. Sektor ekonomi anggota

Sektor ekonomi anggota merupakan jenis kegiatan ekonomi yang dijalani oleh anggota. Sektor ekonomi anggota digunakan untuk melihat perkembangan usaha BMT Bina Ihsanul Fikri setiap tahunnya dengan banyaknya jenis sektor ekonomi yang menerima jasa dari BMT Bina Ihsanul Fikri.

Tabel 1. Sektor Ekonomi anggota BMT BIF

No	Sektor Ekonomi	Persentase(%)
1	Perdagangan	66
2	Pertanian	3
3	Industri	3
4	Konsumtif	5
5	Jasa	19
6	Peternakan	3
7	Kerajinan	1


Profil BMT BIF (2016)

Sektor ekonomi yang dijalankan oleh anggota BMT juga beragam. Sebagian besar anggota BMT BIF berprofesi sebagai pedagang. Dengan banyak variasi sektor ekonomi yang dijalankan oleh anggota BMT BIF menjadikan perkembangan usaha yang semakin besar. Penyaluran dan penghimpunan dana tidak dari satu sektor ekonomi.

### 3. Nilai simpan pembiayaan

Nilai simpan pembiayaan digunakan untuk melihat perkembangan usaha dari BMT BIF. Nilai simpan pembiayaan bermakna dana yang dihimpun dan disalurkan kepada anggota. Perkembangan nilai simpan pinjam di BMT BIF sebagai berikut.

Profil BMT BIF (2016)




Diketahui juga nilai simpan di BMT BIF lebih meningkat dibandingkan dengan nilai pembiayaan yang dilakukan. Pada tahun terakhir jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh BMT BIF mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

#### 4. Laba

Laba digunakan untuk melihat keuntungan yang diperoleh oleh BMT BIF setiap tahunnya. Laba yang diperoleh oleh BMT BIF diperoleh dari sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BMT. Perkembangan laba yang diperoleh oleh BMT BIF dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Profil BMT BIF (2016)



tahun di BMT BIF mengalami peningkatan, sehingga perkembangan usaha BMT BIF dilihat dari laba yang diterima. Pada tahun 2016 laba yang diterima oleh BMT BIF mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan.

#### **D. Prosedur Pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri**

Tidak semua anggota memahami berbagai produk yang dipasarkan BMT BIF. Sehingga petugas BMT harus mampu memberikan penjelasan seperllunya kepada anggota sehingga mereka tidak merasa dirugikan. Secara prinsip dokumen pembiayaan di BMT BIF mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Permohonan untuk menjadi anggota BMT BIF dan sekaligus permohonan pembiayaan .
2. Permohonan tambahan untuk mendapatkan tambahan fasilitas pembiayaan dari BMT telah berjalan.
3. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa berlaku untuk pembiayaan yang telah berakhir masa atau jangka waktunya.

4. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas pembiayaan yang sedang berjalan seperti penukaran jaminan, perubahan jadwal angsuran, penurunan nisbah bagi hasil, penurunan margin dll.

Setiap permohonan dari anggota BMT BIF harus memenuhi berbagai tahapan dan persyaratan sebagai berikut.

### **1. Permohonan pembiayaan**

Dalam melakukan permohonan pembiayaan nasabah harus mengisi surat permohonan pembiayaan secara lengkap dan ditandatangani oleh suami istri. Dalam kondisi tertentu surat permohonan pembiayaan dapat dimintakan dari RT setempat. Daftar isian yang diberikan oleh BMT BIF harus diisi dengan lengkap oleh anggota. Mendapatkan persetujuan dari suami istri dan bendaharawan pegawai dengan materai 6000. Syarat-syarat yang diminta oleh pihak BMT BIF berupa foto copy KTP suami istri, KK, jaminan, daftar struk gaji, bukti izin-izin, laporan keuangan perusahaan.

Setiap terjadi permohonan pembiayaan harus dicatat dalam registrasi khusus dan diklasifikasikan berdasarkan jenis akad dan peruntukannya. Permohonan dinyatakan lengkap jika telah memenuhi persyaratan. Namun demikian hal-hal tidak pokok dapat dilengkapi sebelum terjadi akad pembiayaan.

### **2. Penyelidikan-surve dan analisis pembiayaan**

Setelah permohonan diisi dengan baik dan benar, maka petugas BMT BIF akan melakukan survey dan analisis atas kewajaran dan konsistensi dari data dan formulir yang dikumpulkan nasabah. Penyelidikan dilakukan dengan cara



wawancara langsung dengan nasabah jika melakukan pembiayaan secara individu dan juga kelompok jika melakukan pembiayaan secara kelompok bisa dengan rekomendasai ketua kelompok. Data yang dikumpulkan berupa data internal atau KSP lain dimana calon anggota melakukan pembiayaan juga. Pemeriksaan jaminan dilakukan secara langsung terhadap barang jaminan dan menilai harga pasar. Penilaian dilakukan dengan 100% untuk deposito, simpanan dan sejenisnya. 80% untuk jaminan benda seperti tanah dan 60-70% untuk jaminan benda bergerak seperti kendaraan. Tahapan selanjutnya penyelidikan, yang sangat penting untuk anggota baru karena berbagai informasi mengenai anggota belum diketahui. Bagi anggota lama penyelidikan tidak terlalu penting.

Analisis pembiayaan untuk mempersiapkan permohona dari berbagai aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk memastikan kemungkinan dapat atau tidaknya permohonan pembiayaan direalisasikan. Menyusun lapora hasil analisis yang diperlukan. Laporan tersebut berisis plafon pembiayaan yang layak, jumlah margin atau nisbah bagi hasil, jangka waktu dan cara pembayaran kembali, analisis jaminan dan sitem pengikatanya. Mengajukan hasil analisis kedalam forum rapat komite pembiayaan atau langsung kepada pejabat yang berwenanguntuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

### **3. Keputusan atas permohonan pembiayaan**

Setiap keputusan permohonan harus memperhatikan penialain syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan pembiayaan dan analisis pembiayaan. Pertimbangan dan informasi yang didapatkan harus dibubuhkan secara tertulis. Wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan

pembiayaan dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu wewenang kepala bagian pembiayaan dan wewenang kepala unit atau manajer cabang.

#### **4. Penolakan atas permohonan pembiayaan**

Penolakan permohonan pembiayaan dapat terjadi karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BMT BIF atau masih ada kekurangan-kekurangan yang tidak dilengkapi. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada calon anggota .

#### **5. Persetujuan atas permohonan pembiayaan**

Persetujuan atas permohonan pembiayaan adalah keputusan BMT BIF untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan pembiayaan dari calon anggota . Untuk melindungi kepentingan BMT BIF fasilitas pembiayaan dan prosedur yang harus ditempuh. Tahapan prosedur tersebut diantaranya, surat penegasan persetujuan permohonan pembiayaan kepada pemohon yang mencantumkan syarat-syarat seperti plafon fasilitas pembiayaan, jangka waktu, bentuk pembiayaan, tujuan penggunaan dan bagi hasil atau besar keuntungan. Pengikatan jaminan, penandatanganan perjanjian dan asuransi barang jaminan.

#### **6. Pencairan fasilitas pembiayaan**

Pencairan fasilitas pembiayaan adalah transaksi pemanfaatan dan pencairan pembiayaan yang telah disetujui oleh BMT BIF. Dalam prakteknya pencairan pembiayaan ini berupa pembayaran atau pemindah bukuan atas beban rekening pembiayaan atau fasilitas lainnya. Cara pencairan yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat yang ditentukan oleh BMT BIF.

## **7. Pelunasan fasilitas pembiayaan**

Pelunasan pembiayaan adalah dipenuhinya semua kewajiban utang anggota atau calon anggota terhadap BMT BIF yang berakibatkan hapusnya ikatan perjanjian pembiayaan. Perhitungan semua kewajiban anggota harus segera diselesaikan sampai dengan tanggal perlunasan meliputi hutang pokok, bagi hasil, denda-denda jika ada dan administrasi. Penyerahan dokumen jaminan dapat dilakukan jika nasabah sudah menyelesaikan semua kewajiban beserta tanda terima.

## **E. Produk-produk yang Dimiliki BMT Bina Ihsanul Fikri**

### **1. Penghimpunan dana**

BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki produk penghimpunan dana. Produk ini dimaksudkan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk mengembakan produk penghimpunan dana ke dalam. Adapun produk-produk penghimpunan dana sebagai berikut.

- a. Tabungan *wadi'ah dhanamon* (titip murni) produk ini menghimpun dana untuk dana zakat, infaq, dan sedakah ataupun sumber dana lainnya yang sepadan. Produk ini nantinya akan memberikan bonus.
- b. Tabungan *mudhorobah* merupakan produk penghimpunan dana yang memberikan BMT kewenangan untuk mengelola sepenuhnya dana dengan prinsip syari'ah. Keuntungan yang diperoleh yaitu nantinya nasabah akan memperoleh sistem bagi hasil setiap bulan. Produk ini memiliki beberapa pilihan diantaranya, tabungan umum, pendidikan, haji, qurban, dan walimah.

c. Deposito *mudhorobah* merupakan produk simapanan yang jangka waktu pengembaliannya sudah ditentukan. Nasabah akan memperoleh bagi hasil dari produk ini lebih tinggi dari tabungan. Deposito ini memiliki ketentuan waktu penyimpanan minimal selama 3 bulan dan minimal deposito sebesar Rp. 500.000.

d. Sertifikat bagi hasil/ oblygasi syari'ah merupakan produk yang menghimpuna dana melalui surat berharga. Ketentuan waktu minimal 1 tahun dan nasabah akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya. Nasabah juga berhak menentukan sendiri calon peminjam (*muqoyoddah*) namun untuk analisis kelayakan usaha tetap milik BMT. Nilai minimal dari produk ini yaitu Rp. 1.000.000.

e. Penyertaan *Musyarokah* merupakan produk penghimpunan sejenis sertifikat pendiri yang dapat dimiliki oleh nasabah. Nasabah akan memperoleh bagi hasil setiap satu tahun dan hanya dapat diambil setelah disetujui forum musyawarah tahunan. Sejak tahun 2004 harga perlembaranya yaitu Rp.500.000.

f. Sertifikat pendiri merupakan simpanan pokok anggota, sebagai modal pada saat BMT didirikan. Pemegang rekening ini merupakan pemilik BMT Bina Ihsanul Fikri. Harga sertifikat ini yaitu Rp. 250.000 perlembar. Pemegang rekening ini merupakan pemilik BMT BIF secara mutlak karena dapat meilih dan dipilih dalam forum.

g. Wakaf tunai dalam bentuk uang yang diserahkan kepada panti asuhan dan diinvestasikan di BMT Bina Ihsanul Fikri. Setiap bulannya dan wakaf ini akan disalurkan untuk membiayai pendidikan anak-anak panti asuhan.

## **2. Produk pembiayaan/penyaluran dana**

Produk-produk yang tersedia di BMT Bina Ihsanul Fikri dalam bidang pembiayaan ada 4 jenis pembiayaan yaitu.

a. Jual beli (*Murobahah*), yakni penyediaan pembiayaan barang modal dan atau barang konsumtif oleh BMT BIF kepada peminjam. Atas dasar akad ini BMT akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan. Adakalanya jual beli ini diawali dengan akad sewa beli. Dana yang disediakan untuk produk ini yaitu Rp. 100.000- Rp.50.000.000.

b. Bagi hasil (*Mudhorobah-Musyarakah*), yakni penyediaan modal usaha atas dasar kemitraan dan patungan modal (*Musyarakah*). Dapat juga modal berasal dari BMT BIF sepenuhnya (*Mudhorobah*). BMT BIF akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil dengan ketentuan dan jumlah sesuai kesepakatan. Dana yang disediakan untuk produk ini mulai dari Rp. 100.000 hingga Rp. 50.000.000.

c. Jasa (*Hiwalah, Ar-rah, Kafalah*), yakni produk yang menyediakan jasa berupa talangan dana yang dibutuhkan secara cepat sementara nasabah masih memiliki piutang di tempat lain yang belum jatuh tempo (*Hiwalah*). BMT BIF juga menyediakan jasa produk gadai syaria'ah (*Ar-rah*). Jasa yang juga disediakan oleh BMT BIF yaitu sebagai penjamin atas usaha nasabah

terhadap pihak lain (*Kafalah*). Atas akad tersebut BMT BIF memperoleh keuntungan manajemen yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan.

d. Kebajikan (*Alqord, Alqord Hasan*), yakni pinjaman kebajikan yang pokoknya harus kembali (*Alqord*) sedangkan dana yang tidak kembali disebut (*Alqor hasanah*). Sumber dana dapat berasal dari dana produktif ataupun sosial. Atas akad ini BMT BIF akan menerima keuntungan berupa fee atau iinfaq yang jumlahnya tidak ditentukan.